

**PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO IB
MUDHARABAH DI BPR SYARI'AH ARTHA MAS ABADI PATI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun oleh :

Syayyidatul Ulya

NIM 1405015069

Pembimbing:

Nama : Dr. H. NUR FATONI, M.Ag

NIP : 19730811 200003 1 004

PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2017

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

Bondong RT. 02 RW. 04

Cepiring Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Syayyidatul Ulya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Syayyidatul Ulya

Nomor Induk : 1405015069


Judul : PENERAPAN BAGI HASIL PADA
PRODUK DEPOSITO IB *MUDHARABAH* DI BPR SYARIAH
ARTHA MAS ABADI PATI

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP: 19730811 200003 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرَةً عَنْ تَرْضَائِكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisa’ [4]:29)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Syayyidatul Ulya
NIM : 1405015069
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO
IB MUDHARABAH DI BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI
PATI”**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:
22 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik
2016/2017 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 22 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003
Penguji III,

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004
Penguji IV,



Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia berkah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.

Shalawat serta salam tak henti tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di Yaummil qiyamah kelak. Amin ya rabbal'alamin.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini, maka sebagai ucapan terimakasih, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua, yang selama ini tidak ada hentinya mendoakan dan memberi semangat.
2. Kepada bapak H.Nur Fatoni yang telah membimbing penulis
3. Untuk sahabat-sahabat yang senantiasa membantu dan mendukung
4. Buat teman-teman seperjuangan PBS B Syariah
5. Keluarga besar Mahasiswa D3 Perbankan Syariah angkatan 2014
6. Para pegawai BPRS Artha Mas Abadi yang telah banyak membantu
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis

ABSTRAK

Mengapa perlu bagi hasil dan pengontrolan dalam perhitungan hasil usaha? Seiring perkembangan ekonomi dalam sektor perbankan, dengan produk-produk yang dimiliki seperti produk investasi, salah satu produk yang dimiliki PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah deposito, yang dimana dalam prosesnya menggunakan akad *mudharabah*, yaitu dengan prinsip bagi hasil. Penerapan Bagi Hasil pada Produk ini menggunakan prinsip *Profit sharing*. Akad yang digunakan yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, dimana pihak nasabah sebagai *shohibul mal* tidak membatasi usaha yang dilakukan pihak bank selaku *mudharib*.

Dengan metode penelitian lapangan, metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan wawancara, penulis menyimpulkan bagi hasil dalam produk deposito iB *mudharabah* menggunakan sistem nisbah bagi hasil dengan prinsip *profit sharing* dan akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*.

Untuk pengontrolan dilakukan peningkatan kinerja kerja dengan menaikkan tingkat pendapatan hasil usaha.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim..

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Dengan Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak henti tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di Yaummil qiyamah kelak. Amin ya rabbal'alamin. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisa Tugas Akhir yang berjudul penerapan bagi hasil pada produk deposito iB mudharab di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memebrikan dukungan dan motivasi dan juga materi-materi yang selama ini diberikan. Sehubungan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir.
2. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag. M.M selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan pedoman-pedoman demi kelancaran penulisan Tugas Akhir.
3. Bapak H. Nur Fatoni, M.Ag selaku dosen pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, untuk

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan tugas Akhir ini.

Semarang, 10 Mei 2017

Penulis

SYAYYIDATUL ULYA

NIM. 1405015069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan manfaat	4
D. Tinjauan pustaka	5
E. Metodologi penelitian	6
F. Sistematika penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Bagi hasil dan Deposito Mudharabah	10
B. Prinsip Bagi Hasil	12
C. Dasar Hukum	12
D. Fatwa DSN-MUI	14
E. Perhitungan Bagi Hasil Usaha	15
BAB III GAMBARAN UMUM BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati	
A. Sejarah berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati	17
B. Legalitas Lembaga	17
C. Visi dan Misi	18
D. Struktur Organisasi	19
- Tugas dan Fungsi Jabatan Pengurus	21
E. Produk-produk PT . BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Penerapan Bagi Hasil pada produk Deposito iB <i>mudharabah</i> di BPRS Artha Mas Abadi Pati	41
B. Pengontrolan bagi hasil pada Produk Deposito iB <i>mudharabah</i> di BPRS Artha Mas Abadi Pati	45
BAB V PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	49
HASIL WAWANCARA	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank Syari'ah yang masih kurang dalam kota bisnis dan masih banyak yang lokasinya masih kurang dijangkau oleh masyarakat. Ketidak mampuan ini menjadi penyebab kekosongan segmen pasar bisnis. Perkembangan perbankan di Indonesia yang secara formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil.¹ Sebagai lembaga keuangan bank syariah mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi aset, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Secara kelembagaan bank syari'ah dibedakan ke dalam Bank Umum Syari'ah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah. Salah satu karakteristik Bank Syariah yaitu adanya mekanisme bagi hasil dengan prinsip syariah. *Prinsip Syari'ah* menurut UU No. 21/2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah².

BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah³ yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴. Sebuah tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan dana masyarakat adalah sebuah lembaga keuangan syariah, lembaga syariah tersebut bisa berupa bank dan non-bank. Salah satu contoh lembaga keuangan syari'ah yang berbentuk bank yaitu Bank

¹ Zainuddin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ed.1. Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 53

² Osmad, Muthaaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal 14

³ M. Nur, Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2009, hal 106

⁴ Osmad, Muthaaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal 14

Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana, keberadaannya saat ini telah membantu pertumbuhan mikro sebagai wujud kepedulian dengan membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Lembaga yang telah menjalankan visi dan misi tersebut salah satu contohnya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Mas Abadi Pati (BPR Syari'ah AMA Pati).

BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati merupakan satu-satunya BPR syari'ah yang ada di pati, maka dari itu, sebagai bank pembiayaan rakyat syariah yang secara langsung membantu masyarakat syariah Pati sebagai tempat menabung uang, baik berupa simpanan tabungan, simpanan berjangka seperti deposito, maupun simpanan tabungan lainnya dan pembiayaan. BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati dalam kegiatannya selalu menjaga fluktuasi dana simpanan maupun dana investasi.

Salah satu produk yang dimiliki BPRSyari'ah AMA Pati adalah Deposito IB *Mudharabah*, yang merupakan simpanan berjangka dengan jangka waktu dari 3,6 dan 12 bulan dan merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil dengan prinsip *Mudharabah*. Secara umum, Bagi hasil dalam perbankan Syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, *al-musyarakah*, *al- Mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al musaqah*. Faktanya kebanyakan bank Islam dalam bentuk kerjasama banyak menggunakan akad *al- musyarakah dan al- mudharabah*⁵. Prinsip ini juga digunakan BPRS AMA dalam memberikan keuntungan dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan prinsip *Profit sharing* yang dimana perhitungan hasil usaha dari bagi keuntungan/laba yang telah ditetapkan. Dengan keuntungan yang dibagihasilkan secara

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, -cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 90

Proporsional antara *shohibul mal* dengan *mudharib*⁶. Deposito iB *mudharabah* ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu cara bank meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pendapatan dana dari bagian operasional dalam produk deposito tersebut.

Dibawah ini adalah daftar nasabah Deposito dan banyaknya dana deposito yang dikelola BPRS AMA per-Desember 2014, Per-Desember 2015 dan per-Desember 2016 dan triwulan terakhir ini. Adapun data Tabel jumlah Nasabah Deposito dan jumlah dananya sepanjang tiga tahun terakhir ini, di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Posisi dana per-Desember
1.	2014	232 nasabah	5.179.400.000
2.	2015	245 nasabah	6.554.810.000
3.	2016	254 nasabah	8.888.600.000
Total		731 nasabah	20.622.810.000

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi dari tahun ke tahun cukup meningkat, dari hasil tabel diatas, jumlah nasabah dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan nasabah sebanyak 13 nasabah atau mengalami kenaikan 1,78%, sedangkan dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan nasabah sebanyak 9 nasabah atau mengalami kenaikan 1,23%, jadi dapat dikatan dari tahun 2014 ke 2016 mengalami penurunan nasabah sebesar 0,5 %. Dengan stabilnya fluktuasi jumlah nasabah dan dana yang terhimpun, pihak Bank Syariah dapat meninvestasikan dana tersebut dalam bentuk penyaluran dana kepada yang membutuhkan atau kekurangan dana dengan pembiayaan maupun yang lainnya. Tentunya dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah edisi revisi kedua*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, hal 108

Penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil pada produk deposito IB *Mudharabah* yang diterapkan di BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati dan Bagaimana Pengontrolan Bagi hasil pada Produk deposito di BPRSyari'ah Pati, sehingga penulis akan mengambil judul dengan judul “**Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito IB *Mudharabah* Di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan bagi hasil pada Produk Deposito IB *Mudharabah* di BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati ?
2. Bagaimana Pengontrolan bagi hasil pada Produk Deposito IB *Mudharabah* di BPRSyariah Artha Mas Abadi Pati ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan bagi hasil pada Produk Deposito IB *Mudharabah* di BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pengontrolan bagi hasil pada produk Deposito IB *Mudharabah* di BPRSyari'ah Artha Mas Abadi.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah wawasan yang lebih luas tentang bagaimana penerapan bagi hasil pada produk deposito IB *Mudharabah*.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan tentang ilmu yang diperoleh dari tempat magang.

- c. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang.
- b. Bagi Lembaga BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati
Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BPRSyari'ah AMA Pati di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan meningkatkan usaha secara syari'ah dengan *profit sharing* yang sesuai dengan Syari'ah.

D. Tinjauan Pustaka

- a. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Cahyo Anwar 2014 yang berjudul "ANALISIS METODE PENGHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BANK JATENG SYARIAH". Hasil penelitiannya dapat disimpulkan : Dengan adanya Bank Syariah yang menerapkan metode penghitungan bagi hasil pada dana pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan metode *revenue sharing* memudahkan bank Syariah menghitung bagi hasil yang tidak banyak memberikan risiko pada bank syariah. Hal ini juga membantu nasabah di sekitar bank Jateng syariah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk usahanya.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Aan Khairul Umam NIM 132503077 Fakultas FEBI UIN Walisongo Semarang 2016 yang berjudul "PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* DALAM PRODUK SIMKA (SIMPANAN BERJANGKA) DI KJKS-BMT MARHAMAH CABANG GARUNG". Hasil penelitiannya dapat disimpulkan: dengan adanya BMT yang menerapkan praktek akad *mudharabah* pada dana simpanan untuk inspirasi yang membantu masyarakat khususnya daerah sekitar Garung untuk tidak khawatir dengan Lembaga Syari'ah yang membantu mengelola dananya untuk digunakan sebagai

usaha investasi yang memberikan keuntungan dengan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari dana tersebut.⁷

- c. Dan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nabila Al-Madanie 2016 yang berjudul “PENERAPAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH (SAJAAH) DI BMT MITRA HASANAH SEMARANG”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan: dengan adanya BMT yang menerapkan perhitungan bagi hasil pada produk simpanan berjangka, akan sangat membantu anggota BMT yang ada disekitar Semarang dan memudahkan anggota dalam pembukaan rekening simpanan berjangka, yang dimana dana simpanan dapat diambil setelah jatuh tempo waktu yang telah ditentukan dengan memberikan keuntungan bagi hasil yang telah disepakati sesuai kesepakatan.

E. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana penelitian dilakukan di tempat-tempat yang dimana peneliti harus berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan . Maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian di BPRSyari’ah Artha Mas Abadi Pati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah kegiatan yang dilaksanakan secara mendalam, rinci dan akurat terhadap permasalahan yang ada⁸ agar mampu mengungkap dan menggambarkan situasi yang ada lebih jelas.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

a) Data Primer

⁷ Aan, Khoirul Umam, Penerapan akad *Mudharabah* dalam Produk Berjangka SIMKA (Simpanan Berjangka) di KJKS-BMT MARHAMAH Cabang Garung, Semarang: Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016

⁸ Didik Ahmad Supadi, *sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki putra, 2013, hal 191

Data Primer adalah responden individu, kelompok fokus dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber umum seperti majalah.⁹ Dalam hal ini, data yang diperoleh dari BPRSyari'ah AMA Pati mengenai penerapan Bagi Hasil pada Produk Deposito IB *Mudharabah* dan cara pengontrolan pembagian keuntungan bagi hasil.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti catatan dokumen perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan lainnya.¹⁰ Dalam penulisan ini, kaitannya dengan penerapan bagi hasil pada produk Deposito IB *Mudharabah* dan cara pengontrolan pembagian keuntungan bagi hasil.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan adalah metode :

- a) Observasi, dengan metode penelitian langsung pada saat PKL/magang waktu itu, penulis melakukan penelitian mengenai penerapan bagi hasil yang diterapkan di BPR Syariah Artha Mas Abadi pada produk Deposito iB Mudharabah.
- b) Dokumentasi, pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data penulisan berupa catatan, transkrip, agenda, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data personalia, karyawan dan gambaran umum di BPRSyari'ah AMA Pati.

Dokumentasi yang didapatkan penulis, seperti foto-foto brosur, presentasi perbandingan nisbah bagi hasil. Selain

⁹ Uma Sekaran, *metodelogi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 60

¹⁰ Uma Sekaran, *metodelogi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 60

foto penulis juga mengambil dari bahan pustaka seperti kutipan, buku-buku, dan lainnya tentang bagi hasil.

- c) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan hal-hal dari responden yang ingin diketahui peneliti lebih mendalam. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tatap muka.

Dari metode wawancara ini, penulis telah mewawancarai beberapa narasumber yang bersangkutan, yaitu wawancara dengan Bapak Khabib dan Ibu Anis, dan jawaban dari beberapa pertanyaan dari hasil wawancara, penulis melampirkannya dalam bentuk tulisan dan berita acara yang dilampirkan.

d. Metode Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik pendekatan analisis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dituangkan dengan kalimat kata-kata maupun gambar, dan berisi uraian tentang analisis apa yang digunakan dari hasil penelitian. Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Deskriptif, penelitian Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai daerah tertentu.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang, latar belakang masalah,

¹¹ Nurul, Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Teori-Aplikasi, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005, hal 47

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II **LANDASAN TEORI:** Berisi tentang, Pengertian Bagi Hasil dan Deposito mudharabah, prinsip bagi hasil, Dasar Hukum, Fatwa DSN-MUI, Perhitungan bagi hasil.

BAB III **GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA MAS ABADI PATI:** Berisi tentang, sejarah berdirinya BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati, Legalitas BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati, visi dan misi BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati, Struktur Organisasi dan Tugasnya BPRSyariah Artha Mas Abadi Pati, Produk-produk di BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati.

BAB IV **PEMBAHASAN**

1. Penerapan bagi hasil pada Produk Deposito IB Mudharabah di BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati.
2. Pengontrolan bagi hasil pada Produk Deposito IB Mudharabah di BPRSyari'ah Artha Mas Abadi Pati.

BAB V **PENUTUP:** Bab ini berisi, kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup

DAFTAR PUSTAKA

HASIL WAWANCARA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi hasil dan Deposito Mudharabah

Pengertian

Bagi hasil merupakan sistem perhitungan keuntungan atau pendapatan dari suatu usaha kerja sama seperti investasi yang menggunakan akad perbankan syariah seperti akad *mudharabah*, bagi hasil yaitu bentuk return dari sebuah kontrak investasi, seperti deposito maupun simpanan berjangka.

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan kedalam penguasaan bank untuk investasi¹ sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan².

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan³. Dari pengertian tersebut Deposito adalah merupakan simpanan berjangka yang penarikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari kesepakatan awal, seperti penarikan dilakukan setelah jatuh tempo.

Mudharabah menurut Antonio (2001) adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*Shahibul al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab

¹ Ahmad dahlan, *Bank Syariah Teoritik, praktik, kritik*, cet.-1, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012, hal 150

² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo, 2005, hal 54

³ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, edisi. 5 – cet. 10, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal 363

atas pengelolaan usaha.⁴ Dalam pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa mudharabah adalah sebuah kerjasama antara dua belah pihak antara nasabah sebagai pemilik dana (*Shohibul Mal*) dan Bank syariah sebagai pengelola dana (*Mudharib*), dengan perjanjian nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.

Deposito Mudharabah adalah Investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah⁵. Dilihat dari transaksinya bentuk *mudharabah*, para ahli fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).⁶ Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah Muqayyadah adalah bentuk transaksi kerjasama yang dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁷

Pengertian Pengontrolan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontrol berarti pengawasan, pemeriksaan, pengendalian. dan Pengontrolan berarti proses, cara, perbuatan mengontrol, pengawasan, pemeriksaan.⁸ Jadi pengontrolan dapat dikatakan sebuah proses pengawasan,

⁴ Osmad, Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal 45

⁵ Osmad, Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ghaha Ilmu, 2012, hal 48

⁶ Tim kompilasi dibawah Pimpinan Imam Wahyudi, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktek Perbankan Bagi Hasil (Mudharabah)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, hal.67

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, -cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 97

⁸ <http://kbbi.web.id/kontrol>

pemeriksaan yang dilakukan seorang yang diberi kepercayaan dan hak untuk pengawasi dan memeriksa sebuah pekerjaan.

B. Prinsip Bagi Hasil

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang bagi hasil. Bahwasanya pembagian hasil usaha/bagi hasil diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) yang dimana bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.⁹

C. Dasar Hukum

a. Firman Allah SWT, QS. Al-Muzzammil [37] ayat : 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُّهُ فِتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضُرُّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۲۰﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.*

⁹ M. Ichwan Sam, Hasanudin, Dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional- MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014, hal 784

Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat diatas, mengapa dikatakan ayat mudharabah karena terdapat kata *yadhribuuna يَضْرِبُونَ* dimana yang artinya “berjalan”. Karena argumen dari surat muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha¹⁰.

b. Landasan hukum syariah deposito *mudharabah* pada Hadist Nabi riwayat ath-Thabraniy:¹¹

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ
(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“*Abbas bin ‘Abd al-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (HR. Ath-Thabraniy dari Ibnu ‘Abbas)

Ijma’, diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *Ijma’* (Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)

c. Qiyas, Transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

d. Kaidah Fiqih

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek-cet:1*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 95

¹¹ M. Ichwan Sam, Hasanuddin, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah-MUI*, Jakarta:Erlangga, 2014, hal 55

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

- e. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama diantara kedua belah pihak tersebut.¹²

D. Fatwa DSN-MUI

Pada dasarnya semua transaksi yang ada di bank Syariah menggunakan landasan hukum sesuai al-Qur'an dan Hadits, dan kaidah-kaidah fiqih yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan dan ketentuan tentang deposito *mudharabah*.¹³

Ada beberapa hal yang telah diputuskan para Ulama' pada Fatwa DSN-MUI tentang Deposito Mudharabah.

Pertama : Deposito ada dua Jenis

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

¹³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo, 2005, hal 54

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

E. Perhitungan Bagi Hasil atau pembagian hasil Usaha

Contoh perhitungan prmbagian hasil usaha (PSAK 105 PAR 11)¹⁴

Date:

Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	<u>(Rp. 650.000)</u>
Laba Kotor	Rp. 350.000
Biaya-biaya	<u>(Rp. 250.000)</u>
Laba (rugi) bersih	Rp. 100.000

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana : pengelola dana = 30 : 70

Contoh :

Pemilik dana : 30% x Rp. 100.000 = Rp. 30.000

Pengelola dana : 70% x Rp. 100.000 = Rp. 70.000

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bersih yaitu laba kotor dikurangi biaya yang berkaitan dengan usaha mudharabah.

¹⁴ Sri, Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi- 4, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hal 134

2. Rumus perhitungan deposito *mudharabah mutlaqah* adalah sebagai berikut:¹⁵

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito } \textit{mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* yang dicairkan sebelum jatuh tempo

Nominal deposito : Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu : 3 bulan

Tanggal (02-01-2004 s.d. 02-04-2004)

Deposito dicairkan tanggal 10-03-2004

Rp. 100.000.000,- x 1% x 9/31 = Rp. 290.323,-

¹⁵ Adiwarmam. A Karim, *Bank Islam: fiqih dan keuangan*-Ed. 5,-Cet. 10, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2014, hal 364

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangannya BPRS Artha Mas Abadi Pati

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakhul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem keuangan syariah dilingkungan Pesantren Maslakhul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yang telah mendapat ijin Operasional dari Bank Indonesia.¹

Letak geografis BPR Syariah Artha Mas Abadi, alamat kantor pusat terletak di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah. BPRS AMA juga mempunyai beberapa kantor kas yaitu kas winong yang terletak di Jl. Raya Winong – Pucakwangi Km. 01 Ds. Pekalongan Kec. Winong Kab. Pati, dan kantor kas cluwak yang berada di Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ds. Ngablak Kec. Cluwak Kab. Pati. Untuk mengembangkan usaha dalam operasional untuk menguasai pasar dan dunia bisnis bank syariah, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi (AMA), sekarang membukan kantor kas lagi yang terletak dipusat kota Pati.

B. Legalitas Lembaga

1. Ijin Prinsip

Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DpbS tanggal 14 Nopember 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi.

2. Ijin Usaha

¹ Data Profil BPRS Artha Mas Abadi Pati

Surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8/46/KEP.GBI/2006 tanggal 1 Juni 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

C. Visi dan Misi

1. Visi : Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis Syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Maslakhul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi Pesantren lain.
2. Misi
 - Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.
 - Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.

D. Struktur Organisasi²

Keterangan :

1. Dewan Pengawas Syariah
 - H. Ghufron Halim, SE., MM
 - H. Ahmad Manhajussidad, Lc., MSI
2. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : H. Abdul Ghoffarozin
 - Komisaris : H. Ahmad Mutamakin
3. Dewan Direksi

² Data Struktur Organisasi BPRS Artha Mas Abadi Pati

- Direktur Utama : Hj. Sri Hariyani
 - Direktur : Mumu Mubarak, SS, M.EI
4. Koordinator Operasional
 - Muhratul Jamil, SE
 5. Koordinator pemasaran
 - Moh. Nurhadi, S.PdI
 6. SPI
 - Ahmad Hidayatullah, SHI
 7. Koordinator Kantor Kas
 - Kas Winong : Moh. Nurhadi, S.PdI
 - Kas Cluwak : Muhtar Luthfi, SE
 8. Pembantu kord. Pemasaran wilayah
 - Pusat : Setiyono, SE
 - Winong : Moh. Soleh
 - Cluwak : Muhtar Luthfi, SE
 - Bd. Penghimpun dana : Moh. Jadi, SE
 - Bd. Remedial : Agus Sa'roni, SE
 9. Kasir/teller
 - Anis Arfian Fitriana, SE., Sy
 10. Adm. Tabungan/deposito
 - Eka Septiana, SE., Sy
 11. Adm. Pembiayaan
 - Endang Susilo Astuti, SE
 - Isnay Choiriyati, SEI
 12. Administrasi Umum
 - Khabib Solihin, SE. Sy
 13. Administrasi SID
 - Agus Supriyono, S.Kom
 14. Office Boy/OB
 - Dwi Maryono
 15. Driver

- Edi Sulistiyo

Tugas dan fungsi masing-masing pengurus,³ sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

1) Fungsi Jabatan

Bersama-sama dengan direksi, mewakili perusahaan untuk bertindak secara hukum di pengadilan dalam hal-hal, terjadinya sengketa hukum antara perusahaan dengan pihak lain. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hasil operasional. Mengkoordinasi penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan kepada Bank Indonesia atas segala perubahan yang menyangkut manajemen perusahaan.

2) Tugasnya :

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas direksi dalam mengkoordinasikan operasional perusahaan.
 - Apakah sudah mengarah pada pencapaian tujuan, perusahaan yang telah ditetapkan
 - Apakah direksi dalam pelaksanaan, tugasnya selalu mentaati ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh manajemen maupun bank Indonesia
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS dan menyampaikan perkembangan perusahaan kepada pemilik.
- c. Menyusun konsep yang akan dimintakan pengesahannya pada RUPS tentang hal-hal sebagai berikut :
 - Filosofi perusahaan
 - Kebijakan umum dan kebijakan usaha sebagai refleksi dari “tujuan perusahaan”
 - Strategi operasional perusahaan
- d. Pengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan dewan komisaris secara periodik (laporan semesteran) kepada bank Indonesia

³ Data Job dist BPRS Artha Mas Abadi Pati

- e. Memberikan arahan kepada direksi dalam mengimplementasikan filosofi perusahaan, kebijakan umum, kebijakan usaha dan strategi operasional guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan
 - f. Mengkoordinasikan (bersama direksi) penyusunan konsep rencana kerja dan anggaran pendapatan dan biaya tahunan perusahaan.
2. Direktur Utama
- 1) Fungsi Jabatan
Melaksanakan pengkoordinasian, pengerahan dan pengawasan dari keseluruhan kegiatan operasional bank dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan sejalan dengan peraturan pemerintah, dan perundang-undangan perbankan yang berlaku.
 - 2) Tugasnya :
 - a. Menyusun anggaran dan strategi rencana kerja tahunan untuk mencapai sasaran yang disetujui komisaris
 - b. Mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan dan kepentingan organisasi
 - c. Melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat untuk tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio pembiayaan bermasalah dan efisiensi bank pada tingkat optimal secara berkesinambungan
 - d. Menjaga keseimbangan likuiditas yang optimal dan sehat dalam mengkoordinasikan aktivitas antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dengan baik dan aman
 - e. Menetapkan kebijakan untuk menyusun sistem dan prosedur operasional sehari-hari
 - f. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta PT. BPRS Artha Mas Abadi

- g. Memastikan langkah dan mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah, melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip *cost and benefit*
- h. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki bank secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas produktivitas yang telah ditetapkan
- i. Menindaklanjuti evaluasi penilaian kinerja karyawan dalam penyeleksi, penempatan yang disesuaikan dengan jabatan atau bidang kemampuannya
- j. Menjaga citra bank yang baik dan harmonis dengan masyarakat
- k. Menjaga tercapainya target yang sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan
- l. Menjaga eksistensi perseroan
- m. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan mutu serta menjaga tetap konsistennya penerapan sistem manajemen yang baik
- n. Tugas dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada operasional bank antara lain :
 - Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah
 - Memberi pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai prinsip mengenal nasabah
 - Menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*)

3. Direktur

1) Fungsi jabatan

Membantu fungsi direktur utama dalam melaksanakan tugasnya mengelola kelancaran dan keamanan kegiatan

operasional untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

- 2) Tugasnya:
 - a. Bekerja sama dengan direktur utama dalam menyusun anggaran dan strategi rencana kerja
 - b. Mengkoordinasikan pelayanan dan pemrosesan operasional dengan baik, aman dan lancar
 - c. Bersama direktur utama mengontrol laporan keuangan dan laporan terkait lainnya untuk disampaikan kepada bank Indonesia, Dewan Komisaris, serta pihak terkait lainnya
 - d. Memastikan bahwa sistem dan prosedur operasional kegiatan bank dilaksanakan sesuai ketentuan
 - e. Menindaklanjuti hasil evaluasi atau pemeriksaan bank Indonesia, Dewan Komisaris, dan SPI
 - f. Memelihara keharmonisan kerja antar bagian agar tercipta budaya kerja yang positif
 - g. Memberi pengarahan, dorongan motivasi, pembinaan dan bimbingan pada setiap karyawan
 - h. Melakukan evaluasi penilaian karyawan dan memberikan kesempatan bagi karyawan dalam pengembangan karier
 - i. Menindaklanjuti kebijakan dari direktur Utama
 - j. Menanggapi keluhan nasabah sesuai dengan batas kewenangannya
 - k. Menjaga terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan
 - l. Membantu direktur Utama dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan mutu serta menjaga tetap konsistensinya penerapan sistem manajemen yang baik
 - m. Membantu direktur Utama dalam penerapan Prinsip mengenal nasabah pada operasional bank, antara lain :
 - Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah

- Memberi pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai prinsip mengenal nasabah
- Menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious, transaction*)

4. Administrasi Pembiayaan

1) Fungsi jabatan

Mengendalikan seluruh fungsi administrasi dan pengarsipan yang terkait dengan data-data dari nasabah pembiayaan. Bertanggungjawab atas pengelolaan agunan nasabah. Memelihara dan memantau pembaharuan terhadap database nasabah. Menerbitkan laporan-laporan periodik yang berkaitan dengan pembiayaan.

2) Tugasnya :

- a. Membuat tiket angsuran pembiayaan sesuai dengan kartu
- b. Melayani nasabah pembiayaan yang mengangsur dan melunasi
- c. Melakukan pengecekan formulir dan kelengkapan persyaratan bagi nasabah yang mengajukan permohonan
- d. Memeriksa atau mengecek keaslian atau kebenaran barang-barang jaminan yang menjadi agunan dalam pembiayaan
- e. Membuat pelaporan yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan baik laporan intern maupun ekstern
- f. Menerima, menyimpan, dan mentatausahakan barang agunan pembiayaan
- g. Menyimpan, mentatausahakan, serta mengamankan dokumen pembiayaan
- h. Menyerahkan tanda terima agunan asli kepada nasabah
- i. Meminta nasabah menandatangani buku register agunan sebagai bukti penyerahan kembali agunan

- j. Melakukan pengarsipan terhadap slip angsuran ,kwitansi,dan slip realisasi pembiayaan
 - k. Mengajukan berkas-berkas yang sudah siap untuk dikontrol oleh bagian yang berwenang
 - l. Menghubungi pihak notaris apabila ada realisasi yang diharuskan menggunakan pengikatan notaris
 - m. Membuat laporan atas pemakaian dan persediaan materai
 - n. Membuat atau menyusun PPAP penempatan pada bank lain dan pembiayaan untuk diajukan ke Direksi
 - o. Melaksanakan tugas insidental dari atasan yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan
5. Kasir/Teller
- 1) Fungsi jabatan
Melayani transaksi harian secara tunai di counter. Mengelola kas dan uang tunai. Memberi informasi dan penjelasan tentang produk dan jasa.
 - 2) Tugasnya :
 - a. Mengeluarkan dan memasukkan Box Teller dari dan ke kasanah utama
 - b. Menuliskan jam keluar dan masuk serta membubuhkan paraf pada buku catatan kasanah utama
 - c. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kasir
 - d. Melaksanakan penarikan,pembayaran, dan pencairan dana secara tunai
 - e. Memeriksa ulang transaksi nasabah
 - f. Melaksanakan pengecekan ulang pada tengah hari sebelum istirahat
 - g. Memelihara persediaan uang tunai sesuai kebutuhan
 - h. Melaksanakan aturan tentang penetapan kas maksimum dan minimum harian
 - i. Membuat laporan transaksi kas harian
 - j. Membuat laporan perincian mata uang

- k. Mencocokkan transaksi harian dengan nominal uangnya
 - l. Mengakses mutasi harian ke komputer sesuai dengan passwordnya
 - m. Mengadministrasikan titipan setoran
 - n. Membuat laporan selisih kasir bila ada
 - o. Membuat laporan uang palsu bila ada
 - p. Melaksanakan sortir dan menata uang tunai yang akan diperiksa oleh atasan
 - q. Pembayaran tagihan: koran, majalah, air minum, eksepeditasi, listrik, telepon, dll
 - r. Melaksanakan tugas insidental dari atasan yang berhubungan dengan kegiatan kasir
6. Koordinasi bagian Pemasaran
- 1) Fungsi jabatan
Memantau pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai proyeksi. Mengkoordinasikan pemasaran, dan pengelolaan pembiayaan, tabungan dan deposito. Menganalisa kinerja. Bersama dengan direksi merencanakan dan mengembangkan produk-produk. Melaporkan hasil usaha. Dll.
 - 2) Tugasnya :
 - a. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf atas perjanjian kerja sama dengan instansi swasta maupun pemerintah
 - b. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf atas proposal pembiayaan
 - c. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf hasil pemeriksaan staff pembiayaan atas dokumen-dokumen realisasi pembiayaan sebelum memperoleh persetujuan akhir dari direktur Operasional
 - d. Melakukan survey lapangan lanjutan (bila perlu) atau agunan yang diserahkan nasabah

- e. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf pada Surat Pemberitahuan tagihan yang akan dikirim kepada nasabah
 - f. Ikut serta dengan staff pemasaran dalam memasarkan dan menangani tabungan, deposito, dan pembiayaan pada saat yang diperlukan
 - g. Merencanakan, mengusulkan, dan melaksanakan upaya-upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan agar dalam kondisi lancar
7. Pembantu Koordinator Pemasaran wilayah
- 1) Fungsi Jabatan
Bersama dengan kabag pemasaran perencanaan kegiatan menghimpun dana dan peluncuran pembiayaan. Memberi arahan dan motivasi kepada AO diwilayah. Mengkoordinasi tugas pemasaran. Menjaga hubungan antara pihak bank dengan debitur. Menganalisa kinerja dan pencapaian target AO . Melaporkan seluruh hasil kinerja AO diwilayah.
 - 2) Tugasnya :
 - a. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf atas proposal pembiayaan diwilayah kerjanya
 - b. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk tanda-tangan/ paraf hasil analisa pembiayaan dari Account Officer
 - c. Melakukan survey lapangan lanjutan (bila perlu) atas jaminan yang diserahkan debitur
 - d. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf atas Kwitansi Penerimaan Angsuran (KPA) dan Kwitansi Serah Terima Angsuran (KSTA) yang akan diserahkan kepada instansi dan debitur berdasarkan daftar Tagihan Pembiayaan pegawai
 - e. Memeriksa dan menentukan tindak lanjut atas daftar tunggakan (DTG)

- f. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf pada surat teguran yang dikirimkan kepada debitur
 - g. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf atas Surat Pemberitahuan Sita Jaminan (SPSJ)
 - h. Memeriksa dan memberikan persetujuan dalam bentuk paraf atas Surat Kuasa untuk penyitaan jaminan
 - i. Ikut serta dengan bagian pemasaran dalam memasarkan dan menangani tabungan, deposito dan pembiayaan pada saat yang diperlukan
 - j. Ikut serta dengan Account Officer untuk melakukan pembinaan nasabah dalam rangka mengevaluasi dan menangani pembiayaan non lancar
8. Satuan Pengawas Intern
- 1) Fungsi Jabatan
Menjaga agar perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara tidak langsung meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
 - 2) Tugasnya :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata-kerja dan prosedur di lingkungan perusahaan menurut ketentuan yang berlaku
 - b. Melakukan pengawasan harian terhadap operasional, pembukuan dan keputusan manajemen secara umum
 - c. Mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan
 - d. Memantau penerapan sistem dan prosedur operasional pemberian pembiayaan atau pelayanan lainnya kepada nasabah
 - e. Memantau pelaksanaan peraturan pemerintah, bank Indonesia, dan kaidah-kaidah lainnya oleh perusahaan

- f. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan dilapangan kepada Direksi
 - g. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Direksi tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
9. Administrasi Tabungan dan Deposito
- 1) Fungsi Jabatan
Melayani nasabah. Melayani pembukaan sampai dengan penutupan rekening tabungan dan deposito. Melayani administrasi dengan penarikan tabungan dan pencairan deposito. Mengendalikan seluruh fungsi administrasi dan pengarsipan yang terkait dengan data nasabah tabungan dan deposito.
 - 2) Tugasnya :
 - a. Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat pembukaan rekening tabungan dan deposito serta karakteristik dari masing-masing produk
 - b. Mengontrol penggunaan blanko debitur (menurut register)
 - c. Melaksanakan proses pembukaan dan pencairan tabungan dan deposito
 - d. Mengadministrasikan tabungan antara yang aktif dan non aktif dan kartu tabungan
 - e. Menghitung bagi hasil dan pajak deposito setiap tanggal pemberian bagi hasil atas rekening deposito
 - f. Mencatat bagi hasil dan pajak tabungan pada kartu tabungan
 - g. Mencocokkan posisi deposito/tabungan menurut catatan pembukuan
 - h. Melakukan verifikasi atas transaksi penyetoran tunai
 - i. Membuat laporan nominatif deposito/tabungan setiap bulan
 - j. Memperbaharui kartu tabungan/buku tabungan yang rusak atau penuh

- k. Mencocokkan specimen tanda tangan penabung dan pengarsipnya
 - l. Merekap bagi hasil tabungan dan deposito yang kena pajak tiap bulan
 - m. Mencatat transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai kedalam kartu tabunagn dan buku tabungan nasabah
 - n. Membuat register mutasi deposito/tabungan seetiap hari
 - o. Memberikan tanda pada buku tabungan yang rekeningnya telah ditutup oleh nasabah
 - p. Menerbitkan dan memproses bilyet Deposito
 - q. Memeriksa tanggal jatuh tempo deposito secara berkala, dan memberitahukan data nasabah yang depositonya telah jatuh tempo kepada customer service untuk dikonfirmasi
 - r. Melakukan updating atas database nasabah yang melakukan perpanjangan deposito
 - s. Melakukan pengecekan atas database nasabah guna keperluan pengkinian data
 - t. Melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan
 - u. Melaksanakan prinsip mengenal nasabah
 - v. Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada calon nasabah atau nasabah yang datang ke BPRS
 - w. Melakukan tugas insidental dari atasan yang berhubungan dengan administrasi tabungan dan deposito
10. Koordinator Bagian Operasional/Umum
- 1) Fungsi Jabatan
Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bagian-bagian pelayan dan menatalaksanakan akuntansi harian.
 - 2) Tugasnya :
 - a. Memantau proses pembukuan mulai pencatatan transaksi sampai laporan-laporan
 - b. Menjaga keakuratan proses pembukuan

- c. Melakukan verifikasi transaksi pembukuan berdasarkan bukti pembukuan yang ada
- d. Menyetujui pembukuan dan penutupan transaksi
- e. Memberikan laporan keuangan pada Direksi
- f. Mencetak laporan keuangan bank antara ;lain, neraca, laba rugi, buku besar, buku besar pembantu, dan lainnya. (dibantu oleh staf umum)
- g. Menyediakan data untuk membuat perencanaan dan anggaran keuangan tahunan
- h. Memproses dan menata pengambilan dan penyetoran uang ke bank lain
- i. Menyiapkan laporan-laporan untuk Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Menyiapkan perhitungan, laporan, dan pembayaran pajak bulanan dan tahunan dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat tepat waktu
- k. Membuat laporan kepada LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l. Bertanggungjawab atas penyimpanan, keamanan, dan penggunaan bilyet deposito dan buku tabungan
- m. Memberikan masukan kepada direksi dalam pembuatan perencanaan anggaran maupun kebijakan operasional
- n. Menampung keluhan-keluhan atau saran-saran dari nasabah maupun karyawan bagian layanan untuk diteruskan kepada direksi
- o. Melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan
- p. Melaksanakan prinsip mengenal nasabah
- q. Melaksanakan tugas insidental dari atasan yang berkaitan dengan tugas koordinator umum

11. Staff Umum

- 1) Fungsi Jabatan

Menangani keseluruhan masalah yang berkaitan dengan sistem informasi. Memberikan dukungan dan menjamin kelancaran kegiatan operasional sehari-hari. Membantu koordinator Umum dalam menjalankan tugas.

- 2) Tugasnya :
 - a. Monitoring kehadiran karyawan
 - b. Monitoring pelaksanaan jadwal pembacaan doa pagi dan sore
 - c. Membuat usulan pembelian ATK dan barang cedak
 - d. Up date persediaan ATK dan barang cetak
 - e. Monitoring kelayakan inventaris kantor (komputer, kendaraan, mesin tik, dll) sesuai kebutuhan
 - f. Tugas-tugas protokoler (sesuai kebutuhan)
 - g. Membuat surat keluar, menerima surat masuk, pengarsipan surat dan lamaran kerja yang masuk
 - h. Pembebanan : penyusutan inventaris dan amortisasi biaya dibayar dimuka
 - i. Membuat draf gaji direksi, karyawan, serta honorarium komisaris dan DPS untuk dijukan ke Direksi
 - j. Membantu koordinator umum dalam membuat buku besar dan buku besar pembantu
 - k. Membantu koordinator umum dalam embuat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh BI, LPS, dan pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - l. Membuat surat keterangan yang berkaitan dengan barang jaminan sesuai dengan permintaan nasabah, surat keterangan yang menyatakan barang milik nasabah menjadi barang jaminan BPRS
 - m. Memelihara sarana komunikasi jaringan data sehingga fasilitas on line selalu terjaga
 - n. Melaksanakan tugas isidential dari atasan

12. Pembantu Umum

- 1) Fungsi Jabatan

Membantu seluruh pegawai dalam menjalankan operasional kantor dan menjaga serta memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan yang di kantor.

- 2) Tugasnya :
 - a. Membersihkan halaman sekitar kantor
 - b. Membersihkan kamar mandi dan mushola setiap hari
 - c. Membersihkan ruangan kantor dan lantai
 - d. Mempersiapkan air minum untuk komisaris, DPS, Direksi, dan semua pegawai
 - e. Membuang sampah ditempat yang telah disediakan
 - f. Membersihkan kaca depan/samping kantor
 - g. Memberi bahan pengharum ruangan bila diperlukan
 - h. Membersihkan meja, kursi, tun bank, dll
 - i. Menata semua peralatan kantor termasuk peralatan dapur
 - j. Merawat dan menyiram bunga
 - k. Mengontrol cadangan air mineral
 - l. Bersedia untuk diminta bantuannya dalam rangka kepentingan dinas
 - m. Mempersiapkan makanan dan minuman untuk tamu
 - n. Bersedia untuk tinggal di mess kantor dan menjaga kebersihan mess
 - o. Membuka dan menutup pintu kantor
 - p. Menaikkan dan menurunkan bendera
 - q. Merawat inventaris sepeda motor yang ada di kantor
 - r. Melaksanakan tugas insidental dari atasan

13. Sopir

- 1) Fungsi Jabatan
Memelihara mobil investasi, memelihara kebersihan dan menjaga keamanan kantor.
- 2) Tugasnya :
 - a. Bersama pembantu umum membersihkan kantor
 - b. Merawat mobil inventaris

- c. Selalu siap melayani kebutuhan Direksi dan seluruh pegawai yang akan menggunakan mobil inventaris setelah mendapat persetujuan Direksi
- d. Melaksanakan tugas insidental dari atasan

14. Staf Pemasaran

1) Fungsi Jabatan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Menjaga hubungan baik antara pihak bank dengan nasabah. Memberi masukan kepada koordinator pemasaran tentang pengembangan produk-produk baru. Menjaga kualitas pembiayaan dan optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2) Tugasnya :

- a. Memasarkan produk-produk dan jasa layanan yang dimiliki perusahaan
- b. Merencanakan kunjungan kepada nasabah
- c. Melaksanakan target yang telah dibebankan oleh perusahaan dalam memperoleh pendapat
- d. Melakukan proses kelengkapan data serta analisa atas pengajuan permohonan pembiayaan untuk menjamin kelancaran proses pengajuan proposal pembiayaan kepada komite
- e. Memberikan presentasi di hadapan direksi untuk pembiayaan tertentu baik yang akan diputus maupun yang sudah bermasalah
- f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring atas aktifitas nasabah serta memastikan usaha nasabah berjalan baik sebagaimana yang diproyeksikan dalam analisa
- g. Membina hubungan baik dengan nasabah funding dan lending
- h. Mencari info tentang karakter, kegiatan usaha, dan produk usaha dari nasabah maupun calon nasabah untuk

menggambarkan kelangsungan usaha nasabah yang sedang dibiayai

- i. Mengadakan pengawasan pembiayaan baik secara administratif maupun dilapangan
- j. Mengadakan penagihan tunggakan pembiayaan baik yang menjadi accountnya maupun secara tim
- k. Mengidentifikasi dan mengamankan resiko-resiko nasabah yang akan timbul
- l. Melakukan analisa atas pembiayaan nasabah sehingga tetap dalam kolektibilitas lancar
- m. Membuat laporan bulanan atas pencapaian pendapatan dari account
- n. Menyampaikan informasi dan menyusun laporan potensi pasar untuk pengembangan produk
- o. Melakukan pembinaan rutin terhadap nasabah
- p. Mengutamakan prinsip kehati-hatian dan menerapkan prosedur yang sehat dalam penyaluran dana
- q. Dalam menjalankan funding harus mengutamakan prinsip mengenal nasabah
- r. Melaksanakan tugas insidental dari atasan yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran

15. Koordinator Kantor Pelayanan Kas

1) Fungsi Jabatan

Mendukung tercapainya kondisi dan perkembangan perusahaan yang mampu memenuhi kepentingan manajemen. Menjaga dan mengamankan untuk dipatuhinya kebijakan serta sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen.

2) Tugasnya :

- a. Membantu manajemen dalam menjabarkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan sistem dan prosedur bagi unit kerja KPK

- b. Mengidentifikasi kemungkinan peningkatan efisiensi pada jajaran KPK termasuk merencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan suatu KPK
- c. Menyusun rencana kerja secara periodik yang menyangkut pembinaan dan pengembangan KPK
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dengan tingkatan manajemen yang terkait

E. Produk-Produk PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati⁴⁴

1. Tabungan iB *Wadiah*

Tabungan iB *Wadiah* merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (*wadiah*). Dengan ketentuan :

- Setoran Awal minimal Rp. 25.000,-
- Dapat diambil kapan saja (*on call*)
- Bonus (*'athaya*) kompetitif

2. Tabungan iB *Mudharabah*

Tabungan iB *mudharabah* merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*).

1) Tabungan iB Haji

Tabungan iB Haji membantu mewujudkan niat nasabah untuk beribadah haji lebih mudah dan terencana. Nasabah dapat menabung setiap bulan dan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati berdasarkan akad perjanjian.

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan akad perjanjian

⁴⁴ Brosur Produk BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

- Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH)
- Nisbah bagi hasil 26% : 74%

2) Tabungan iB Qurban

Membantu merencanakan dan mewujudkan niat nasabah untuk melaksanakan Qurban. Dengan ketentuan :

- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
- Setoran selanjutnya Rp. 50.000,- per bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah atau jika pengendapan sudah sampai satu tahun.
- Nisbah bagi hasil 25% : 75%

3) Tabungan iB Masa Depan

Membantu nasabah dalam merencanakan masa depan, seperti (rencana pernikahan, persalinan, hari tua, dll).

Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Jangka waktu minimal 3 tahun
- Nisbah bagi hasil 26% : 74%

4) Tabungan iB Pendidikan

Membantu nasabah dalam merencanakan biaya pendidikan anak. Dengan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- per bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian

- Jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak.
- Nisbah bagi hasil 25% : 75%

3. Deposito iB *Mudharabah*

Deposito iB *mudharabah* merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dengan ketentuan setoran minimal Rp. 1.000.000,-, jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian dan pencairan hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo.

4. Pembiayaan

1) Pembiayaan iB *Murabahah*

Merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, yang dimana menggunakan akad wakalah dan *murabahah*. Dalam pembeliannya pihak pertama menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua, dan kemudian, pihak kedua menyerahkan kwitansi ke pihak bank untuk tanda bukti pembelian barang.

Pembiayaan *murabahah* terbagi menjadi beberapa jenis. Yaitu pembiayaan perdagangan, pembiayaan mikro, pembiayaan karyawan dan pembiayaan kolektif.

Pembiayaan iB *Murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang melayani kebutuhan kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual-beli dengan pembayaran angsuran secara bulanan, dengan agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor, dan margin keuntungan yang kompetitif dengan jangka waktu mulai dari 10 bulan – 60 bulan.

2) Pembiayaan iB *Musyarakah*

Merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, pembiayaan yang melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman,

pembiayaan ini cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun konstruksi. Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor, dan pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan pada saat jatuh tempo dengan jangka waktu 4, 5, dan 6 bulan.

3) Pembiayaan iB Multijasa

Menjadi solusi persoalan keuangan umat di bidang haji dan umroh, pendidikan, kesehatan, hajatan (khitan dan pernikahan). Pembiayaan multijasa sangat membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat, syarat mudah dengan ketentuan:

- Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- Jangka waktu 10 sampai dengan 60 bulan.
- Ujroh atau fee kompetitif.

4) Pembiayaan iB Gadai Emas

Merupakan solusi permasalahan keuangan umat, tanpa harus kehilangan perhiasan. Pembiayaan ini berbentuk simpanan, yang dimana emas yang disimpan di bank syariah dan nasabah akan mendapatkan dana yang dibutuhkan sebesar nilai kadar emas yang dijadikan simpanan, dengan ketentuan, Biaya penyimpanan kompetitif dengan Jangka waktu 4 bulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Bagi Hasil pada produk Deposito iB *Mudharabah* di BPRS Artha Mas Abadi Pati

Penerapan produk Deposito ini, PT. BPRS Artha Mas Abadi pati ini menerapkan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Yaitu kerjasama antara *Shahibul mal* (nasabah yang mempunyai dana) dengan mudharib (bank sebagai pengelola dana) yang cakupannya sangat luas dan tidak terbatas dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Tetapi dalam hal ini BPRS tidaklah sembarangan menggunakan dana ataupun menyalurkan danadengan kata lain untuk usaha, karena pada bank syariah sudah ada jalurnya dalam menyalurkan dana yang dihimpun untuk disalurkan ke nasabah yang membutuhkan dana ataupun kekurangan dana dengan prinsip syariah.¹

1. Proses pembukaan Rekening Deposito iB *mudharabah*

Dalam pembukaan rekening deposito, nasabah datang menemui bagian Adm tabungan/Deposito.

Hal yang harus dilakukan nasabah yaitu:

- 1) Nasabah harus mengisi formulir Aplikasi pembukaan rekening Deposito
- 2) Mengisi dan Menandatangani Kartu Tanda Tangan
- 3) Setelah melengkapi formulir, nasabah harus menandatangani akad Deposito *Mudharabah*
- 4) Kemudian nasabah menyerahkan uang ke bagian teller dan menunggu bukti kalau nasabah tersebut sudah melakukan investasi pada BPRS.
- 5) Yang terakhir nasabah menerima kertas berbentuk Bilyet Deposito²

¹ Wawancara dengan bapak Khabib Solihin, SE. Sy, selaku Administrasi umum pada tanggal 05 Mei 2017

² wawancara dengan ibu Anis Arfian Fitriana, SE., Sy, selaku Adm. Tabungan/Deposito, pada tanggal 4 Mei 2017

Penerapan bagi hasil pada produk deposito, deposito disini memakai prinsip bagi hasil, dimana untuk IR (presentasi) belum bisa langsung di tentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya.³ Jadi ketika nasabah datang PT. BPRS Artha Mas Abadi mempunyai ukuran nisbah sendiri. Yang dimana untuk nisbah deposito yang jangka waktu tiga bulan dengan enam bulan nisbahnya tidak sama.

Ketentuan Nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*, adalah sebagai berikut:⁴

Deposito 3 bulan	31% : 69%
Deposito 6 bulan	35% : 65%
Deposito 12 bulan	39% : 61%

Dari data di atas dapat dijelaskan ketentuan bagi hasil deposito untuk waktu 3 bulan yaitu 31% untuk nasabah : 69% untuk BPRS, untuk 6 bulan 35% untuk nasabah : 65% untuk BPRS, dan 12 bulan 39% untuk nasabah : 61% untuk BPRS.

I. Perhitungan bagi hasil deposito iB *mudharabah*

Contoh perhitungan bagi hasil diketahui : total SR Rp. 20.187.258.000,- total pendapatan Rp. 333.484.000,-, nisbah dibawah ini.⁵

Tabel dibawah menjelaskan besaran pendapatan Bank dan pembagian bagi hasil dan bonus untuk nasabah, dari jumlah keseluruhan dana dan nasabah selama tiga bulan terakhir per-Maret 2017.

TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL

PT.BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

Jenis	Saldo rata-rata	Pendapatan	Porsi pemilik dana
-------	-----------------	------------	--------------------

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Khabib Solihin, SE. Sy, selaku Administrasi Umum pada tanggal 05 Mei 2017

⁴ Dikutip dari Modul tingkat distribusi bagi hasil

⁵ Dikutip dari laporan keuangan publikasi triwulan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, laporan distribusi bagi hasil, www.BI.go.id, diakses tgl 8 Mei 2017, pukul 15.32 WIB

penghimpunan	(Jutaan Rp.)	yang harus dibagi (Jutaan Rp.)	Nisbah	Jumlah bonus dan bagi hasil (Jutaan Rp.)	Indikator Rate of Return %
	A	B	C	D	E
Giro Wadiah	-	-	-	-	-
Tabungan Wadiah	9.334.677.000	154.205.000		30.300.000	3,90%
Tabungan Mudharabah					
Tabungan Haji	103.682.000	1.713.000	26%	445.000	5,15%
Tabungan Pendidikan	617.651.000	10.203.000	25%	2.551.000	4,96%
Tabungan masa depan	52.214.000	862.000	26%	224.000	5,15%
Tabungan Qurban	19.934.000	329.000	25%	82.000	4,96%
Deposito Mudharabah					
1 bulan	50.000.000	826.000	31%	256.000	6,15%
3 bulan	5.040.000.000	83.259.000	31%	25.810.000	6,15%
6 bulan	1.673.600.000	27.647.000	35%	9.676.000	8,94%
12 bulan	3.295.500.000	54.440.000	39%	21.232.000	7,73%

Keterangan :

A : Jumlah total saldo rata-rata masing-masing produk

B : Pendapatan yang dibagikan perjenis produk

C : Bagian bagi hasil nasabah/Nisbah nasabah

D : bonus atau pendapatan bagi hasil

E : Rate of Return

1. Pendapatan yang dibagi hasilkan

Saldo rata-rata deposito 3 bulan

Total saldo rata-rata produk

X total pendapatan

5.040.000.000

_____ X 333.484.000 = 83.259.000

20.187.258.000

Saldo rata-rata deposito 6 bulan

_____ X total pendapatan

Total saldo rata-rata produk

1.673.600.000

_____ X 333.484.000 = 27.647.000

20.187.258.000

Saldo rata-rata deposito 12 bulan

_____ X total pendapatan

Total saldo rata-rata produk

3.295.500.000

_____ X 333.484.000 = 54.440.000

20.187.258.000

2. Porsi pendapatan

- Deposito 3 bulan

Nisbah x pendapatan

$$31\% \times 83.259.000 = 25.810.000$$

- Deposito 6 bulan

Nisbah x pendapatan

$$35\% \times 27.647.000 = 9.676.000$$

- Deposito 12 bulan

Nisbah x pendapatan

$$39\% \times 54.440.000 = 21.232.000$$

Di atas adalah penjabaran perhitungan bagi hasil keseluruhan nasabah dan keseluruhan pendapatan yang harus dibagikan, yang dimana dari jumlah tersebut akan di bagikan ke masing-masing nasabah.

Contoh :

Apabila nasabah deposito di BPR Syariah AMA dengan jangka waktu 3 bulan, nasabah A ini salah satu nasabah dari 10 nasabah deposito jangka waktu 3 bulan. Dapat dikatakan bahwa :

Jika jumlah pendapatan yang harus dibagikan sejumlah Rp. 83.259.000,- maka harus dibagi 10 nasabah, total pendapatan per-nasabah menjadi Rp. 8.325.900,- . jadi jumlah pendapatan dari deposito 3 bulan dengan nisbah 31% maka pendapatan nasabah A menjadi, nisbah x pendapatan

$$31\% \times 8.325.900,- = \text{Rp. } 2.581.029,-$$

II. Perhitungan pemberian bagi hasil tepat pada waktu jatuh tempo.

Contoh satu nasabah apabila pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah, PT BPRS Artha Mas Abadi dalam perhitungannya menggunakan rumus :

$$\text{Nominal} \times \text{IR bulan ini} : 12 \text{ bulan}$$

Contoh :

Nasabah A mempunyai deposito sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kesepakatan jangka waktu 3 bulan. Yaitu pembukaan bulan 4 maret dengan presentasi Bank sebesar 4%.

$$10.000.000 \times 4\% : 12 = 33.333,-$$

Jadi nasabah A akan mendapatkan bagi hasil dari bank sebesar Rp. 33.333,- pada tgl 4 mei

B. Pengontrolan bagi hasil pada Produk Deposito iB *mudharabah* di BPRS Artha Mas Abadi Pati

Untuk mengontrol pada distribusi bagi hasil pada produk deposito iB *mudharabah* itu sendiri, PT. BPRS Artha Mas Abadi dengan memperhatikan naik turunnya pendapatan yang masuk. Untuk pengontrolan itu, hal yang mempengaruhi fluktuasi naik

turunnya bagi hasil harus dinaikkannya pendapatan bank. Apabila pendapatan kecil maka yang dibagikan kecil dan apabila pendapatan besar maka bagi hasil yang didapatkan juga besar.

Pengontrolan yang dilakukan supaya bagi hasil tidak mengalami penurunan, dengan memperhatikan beberapa hal, seperti:⁶

1. pendapatan bank dinaikan, dan untuk mencapai itu, kinerja kerja bank juga harus ditingkatkan, seperti:
 - karyawan harus bekerja keras menambah jumlah nasabah pembiayaan.
 - Melakukan analisa atas pembiayaan nasabah sehingga tetap dalam kolektibilitas lancar
 - Melakukan rencana mencapai target
 - Memperbanyak menanam investasi
 - Melaksanakan usaha sesuai aturan marketing
2. Pengawasan kinerja keuangan, seperti:
 - melaksanakan aturan keuangan dengan baik dan benar
 - melakukan analisis keuangan
3. mengendalikan dan mengawasi keluar masuknya dana pemasukan dan pengeluaran kas, seperti:
 - melakukan pengontrolan laporan kas
 - melakukan pengecekan catatan atas laporan keuangan kas

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Khabib Solihin, SE. Sy, selaku Administrasi umum pada tanggal 05 Mei 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan bagi hasil pada produk deposito iB *mudharabah*

Penerapan bagi hasil pada produk deposito, deposito disini memakai prinsip bagi hasil, dimana untuk IR (presentasi) belum bisa langsung di tentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Jadi ketika nasabah datang PT. BPRS Artha Mas Abadi mempunyai ukuran nisbah sendiri. Yang dimana untuk nisbah deposito yang jangka waktu tiga bulan dengan enam bulan nisbahnya tidak sama. Pada penerapan ini, akad yang digunakan *mudharabh mutlaqah*.

Adapun Ketentuan Nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*, adalah sebagai berikut:

Deposito 3 bulan	31% : 69%
Deposito 6 bulan	35% : 65%
Deposito 12 bulan	39% : 61%

Dengan nisbah tersebut antara pemilik dana dan pengelola dapat mengetahui porsi bagi hasil pendapatan, yang akan didapat dari jumlah nominal deposito.

2. Pengontrolan bagi hasil

Dari pengontrolan yang dilakukan pihak bank agar pendapatan pada hasil usaha mengalami peningkatan dan stabil, bank melakukan peningkatan kinerja dan memperhatikan laju perekonomian.

Pengontrolan yang dilakukan supaya bagi hasil tidak mengalami penurunan, dengan memperhatikan:

1. pendapatan bank, supaya pendapatan bank naik, dan untuk mencapai itu, kinerja bank juga harus ditingkatkan.
2. Kinerja keuangan
3. memperhatikan kinerja bank dalam hal penyaluran dana, dengan kinerja bank dinaikkan maka bank harus meningkat jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil praktek dilapangan, pada BPRS Artha Mas Abadi, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pada sosialisasi produk, supaya banyak masyarakat yang mempunyai minat menabung maupun berinvestasi, dan juga melakukan pembiayaan.
Caranya : dengan menyebar brosur, memasang spanduk, dan atau mendatangi rumah ke rumah
2. Untuk PT. BPRS Artha Mas abadi, memperluas lagi kantor kas
3. Untuk pegawai, harus meningkatkan kinerja dengan meningkatkan dan memperluas pemasaran produk

C. Penutup

Demikian penulisan Tugas Akhir, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun demi kesempurnaan tugas Akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan khususnya pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. ed.1. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Brosur Produk BPRS Artha Mas Abadi Pati
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, praktik, kritik*, cet.-1. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012
- Data profil BPRS Artha Mas Abadi Pati
- Data Job dist BPRS Artha Mas Abadi Pati
- Karim, Adiwarman, A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*. edisi. 5 – cet. 10. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah edisi revisi kedua*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi- 4. Jakarta: Salemba Empat. 2015
- Sam, M. Ichwan Hasanudin, Dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional- MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014
- Sekaran, Uma. *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2006
- Supadi, Didik Ahmad. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT.Pustaka Rizki putra. 2013

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: dari teori ke Praktek*.-cet.1.
Jakarta: Gema Insani. 2001

Tim kompilasi dibawah Pimpinan Imam Wahyudi. *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktek Perbankan Bagi Hasil (Mudharabah)*.
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2010

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.
Jakarta: PT. Grafindo. 2005

Yasin,M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2009

Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Teori-Aplikasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2005

Hasil wawancara dengan bapak Khabib Solihin, SE. Sy, selaku Administrasi umum pada tanggal 05 Mei 2017

wawancara dengan ibu Anis Arfian Fitriana, SE., Sy, selaku Adm. Tabungan/Deposito, pada tanggal 05 Mei 2017

SUMBER LAIN :

<http://www.eprints.walisongo.ac.id>. Diakses tanggal 7 Mei 2017.Pukul 14.25 WIB

[http:// www.arthamasabadi.wordpress.com](http://www.arthamasabadi.wordpress.com). Diakses tanggal 8 Mei 2017. Pukul 15.00 WIB

<http://www.BI.go.id>. diakses tanggal 8 Mei 2017. pukul 15.32 WIB

<http://kbbi.web.id/kontrol>

LAMPIRAN

Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil (Mudharabah)

Ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- Jangka waktu 3,6 dan 42 bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo

Kemudahan, Manfaat / Keuntungan Lainnya

- Dikelola dengan sistem syariah
- Bagi hasil/bonus kompetitif
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) sampai dengan 2 Milyar Rupiah
- Menjadi salah satu alternatif untuk merencanakan masa depan lebih baik
- Menjadi salah satu alternatif investasi yang aman dan terpercaya
- Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang nyaman
- Mendapatkan souvenir menarik langsung pada saat pembukaan rekening
- Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- Mendapatkan bingkisan berupa perlengkapan sekolah untuk tabungan pendidikan


Apa yang Perlu Anda Lakukan

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan/deposito
- Melampirkan Foto Copy identitas diri berupa KTP/SIM/Kartu Pelajar
- Melampirkan Foto Copy Akta Kelahiran (untuk tabungan pendidikan)


Info Selengkapnya Hubungi:

Kantor Pusat : J. Raya Padi - Tugu Km 19, Ds. Widyadarmasari, Margoyoso Pad
Telp. 0295 - 416 0477 Fax. 0295 - 415 0420

Kantor Kas : 1. J. Raya Wirang - Pucakwangi Km. 01 Pekalongan Wirang Pad
Telp. 0295 328 670 851
2. J. Raya Jaya - Jendro Km. 07 Ngabek Cukrak Pad
Telp. 0296 - 454837



Ramah Amanah Berkah



P

enyimpanan

Dana


PRODUK

Tabungan

- Tabungan iB Wadiah
- Tabungan iB Mudharabah
- Tabungan iB Pemilikan
- Tabungan iB Haji
- Tabungan iB Masa Depan
- Tabungan iB Qurban

Deposito

Deposito iB Mudharabah



Tabungan iB Mudharabah

Tabungan iB Mudharabah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (mudharabah).

Tabungan iB Haji

Membantu mewujudkan niat anda beribadah haji lebih mudah dan berencana.

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- per bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH)

nisbah 26% bank 74%



Tabungan iB Masa Depan

Membantu anda dalam merencanakan masa depan (rencana pernikahan, persalinan, hari tua, dll)

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Jangka waktu minimal 3 tahun

Tabungan iB Pendidikan

Membantu anda dalam merencanakan biaya pendidikan anak

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- per bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak


Tabungan iB Qurban

Membantu merencanakan dan mewujudkan niat anda untuk melaksanakan ibadah Qurban

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- per bulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal Bulan Dzulhijjah atau jika pengorbanan sudah sampai satu tahun

nisbah 35% bank 65%




Tabungan iB Wadiah

Tabungan iB Wadiah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titip (wadiah).

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- Dapat diambil kapan saja
- Bonus (ahya) kompetitif







KARTU TANDA TANGAN

• Nama Pemegang Rekening : _____ • Alamat : _____ _____ _____ • Telepon : _____	• Nomor Rekening : _____ • Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Tabungan @ Rod'ah <input type="checkbox"/> Tabungan @ Hal <input type="checkbox"/> Tabungan @ Masa Depan <input type="checkbox"/> Tabungan @ Pendidikan <input type="checkbox"/> Tabungan @ Gajian <input type="checkbox"/> Deposito @ Mudharabah
---	--

• Informasi (DIBI PETUGAS BANK) :
 • Tanggal Bukti :

• Perovahan tanda tangan (SAI & KAMI ADALAH...) <input type="checkbox"/> Sendi <input type="checkbox"/> Salah satu	Pemegang rekening		Pemegang rekening CSR	Pecatur bank
	• Nama 1	• Nama 2	• Nama 3	• Nama 4
	• Jabatan	• Jabatan	• Jabatan	• Jabatan
• Copi / Benjol	• Tanda tangan	• Tanda tangan	• Tanda tangan	• Tanda tangan

1. Kardi atau dengan lengkap sebagai informasi dan data bank.
 2. Perovahan tanda tangan dan atau stempel dan lain-lain secara total ada perubahan.
 3. Bank berhak menyalah SAI & KAMI yang tanda tangan dan Copi/benjolnya tidak sesuai dengan persyaratan data.
 4. Tanda tangan tidak dapat meyakinkan bukti kardi.



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI

Jl. Sempur - Tugu KM 7,5 Di. Kabupaten Magelang No. Fax: 0291 - 413482

**FORMULIR APLIKASI
PEMBUKAAN REKENING**

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK

KHUSUS NASABAH PERORANGAN

Nama Lengkap : _____ Laki-laki Perempuan VNI WNA

Nama Gadis Ibu Kandung : _____ Nama Adik/Walanda yang ditunjuk : _____

Tempat/Tgl Lahir : _____ Hubungan : _____

Alamat : _____ Alamat : _____

No. Telp. : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____

Telepon Rumah : _____ HP : _____ Fax : _____

Nomor KTP / SIM / Lainnya : _____

NPWP : _____ Tidak ada

Pekerjaan : Pelajar/Maha Buru RT Kary. Swasta PNS ABRI Wirausaha TNI Dagang Lainnya

Alamat Pekerjaan : _____

Status : Lajang Menikah Duda/anda

Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA Akademi Sarjana Pasca Sarjana

Agama : Islam Katolik Protestan Hindu Budha

Penghasilan per Bulan : s.d Rp. 5,8 > 5,8 s.d 10,8 > 10,8 s.d 20,8 > 20,8 s.d 50,8 > 50,8

Sumber Dana Pembukaan Rekening : Gaji Usaha Tabungan Lainnya

Tujuan Pembukaan Rekening : Tabungan/Investasi Pemrosesan Gaji Penyisihan Pembayaran Kegiatan Usaha

Simpanan hari tua Konsumsi Lainnya

KHUSUS NASABAH PERUSAHAAN / YAYASAN / KOPERASI

Nama Perusahaan : _____

Bidang Usaha : _____

Alamat : _____

Aktas Pendirian No. / Tgl. : _____

Aktas Perubahan No. / Tgl. : _____

NPWP : _____

SIUP No. / Tgl. : _____

OMZET Usaha per Bulan : s.d 50 Jt > 50 s.d 200 Jt 250 s.d 500 Jt 500 Jt s.d 1 M > 1 M

Sumber Dana : Operasional Non Operasional Perputaran Asset Lainnya

Tujuan Pembukaan Rekening : Investasi Transaksi Usaha Penyisihan Pembayaran Lainnya

Susunan Pengurus

No.	Nama	Alamat	Jabatan	No. HP
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

JENIS REKENING YANG DIBUKA

Tabungan @ Wadiah Tabungan @ Haji Tabungan @ Masa Depan

Tabungan @ Qurban Tabungan @ Pendidikan Deposito @ Mudharabah

KHUSUS DEPOSITO

Nominal Setoran : Rp. _____ Pembayaran bag hasil : Diambil Tunai

Jangka Waktu : 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Dibukakan pada rek. Tab. No. _____

Dipencenjang Okomats : Ya Tidak

KHUSUS TABUNGAN MUDHARABAH

Minimal Setoran Tetap : Rp. _____

Tunai Di via Rekening No. : _____ Atas Nama : _____

Setiap Tanggal : _____

REKENING BANK LAIN YANG DIMILIKI

1. Bank : _____ Branch : _____

2. Bank : _____ Branch : _____

3. Bank : _____ Branch : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data tersebut diatas adalah benar dan mohon dicatat sebagai pemegang Rekening Tabungan (B Wadiah / Tabungan (B Haji / Tabungan (B Pendidikan / Tabungan (B Gurban / Tabungan (B Masa Depan / Depo (B Muharabah pada Bank Pembangunan Rakyat Syariah Artha Mas Abadi. *)
2. Dana yang saya setorkan dan digunakan tidak berasal dari dan untuk tujuan money laundering / pencucian uang.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk bank, termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk bank tersebut.
4. Saya memberikan / tidak memberikan *) persetujuan bank untuk memberikan dan atau menyebarkan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum bank untuk tujuan komersial dan saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebaran data pribadi saya kepada pihak lain sebagaimana tersebut di atas.
5. Saya menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku di BPR Syariah Artha Mas Abadi.

Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

Tanda tangan, nama terang

DIISI OLEH PETUGAS BANK

Document Checklist

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aplikasi Pembukaan Rekening | <input type="checkbox"/> Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahannya |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy Kartu Identitas | <input type="checkbox"/> Surat Kuasa |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy NPWP | <input type="checkbox"/> Kartu tanda tangan |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy SIUP | <input type="checkbox"/> Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy TDP | |

No. CIF

No. Rekening

Kode Produk

Nama Produk

Golongan Pemilik

Kode Petugas / AG

Nama Petugas / AG

Pembukaan Rekening
Dilaksanakan Oleh
Customer Service

Diperiksa Oleh
Pejabat Bank

Diestujui Oleh
Pejabat Bank

AKAD DEPOSITO IB MUDHARABAH

Nomor : _____

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
Pekerjaan : Direksi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi
Alamat : Jl. Raya Pati Tugu Km. 13 Waturoyo Margoyoso Pati
Bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, selaku pengelola dana (mudharab), yang selanjutnya disebut BANK;
1. Nama : _____
Pekerjaan : _____
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku pemilik dana (shahibul maal), yang selanjutnya disebut NASABAH;

NASABAH berkehendak untuk menginvestasikan dananya kepada BANK dengan prinsip Mudharabah dan BANK bersedia mengelola dana NASABAH dengan prinsip Mudharabah.

Selanjutnya BANK dan NASABAH dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan akad tabungan Mudharabah (selanjutnya disebut akad) berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. NASABAH dengan ini menanamkan dananya pada BANK dengan prinsip Mudharabah dalam bentuk Deposito IB Mudharabah untuk jangka waktu ____ (_____) bulan, dan dengan ini BANK menyatakan bersedia mengelola dan mengadministrasikannya dalam bentuk rekening deposito dengan nomor rekening _____ atas nama NASABAH.
2. Bahwa dana yang ditanamkan oleh NASABAH tersebut dikelola oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BANK dalam mengelola dana yang dihimpun sampai dengan ditutupnya rekening tabungan oleh NASABAH dan berakhirnya akad ini.
3. NASABAH dan BANK sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BANK atas pengelolaan dana sesuai dengan hasil perhitungan BANK setiap akhir bulan berjalan dari bulan kalender bersangkutan dengan perbandingan bagi hasil (nisbah) untuk NASABAH sebesar % dan untuk BANK sebesar %. Apabila di kemudian hari ada perubahan nisbah bagi hasil, NASABAH akan tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan baru yang berlaku pada BANK.
4. Apabila NASABAH melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, maka NASABAH menyetujui untuk tidak memperoleh bagi hasil pada saat bulan dimana deposito dicairkan.
5. Apabila NASABAH meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah
 - a. Ahli Waris
 - b. _____, sebagai pihak yang ditunjuk.
6. NASABAH dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat mengenai setoran awal, saldo minimum, jangka waktu, penarikan, penutupan rekening dan lain-lain yang ditetapkan oleh BANK dan ketentuan-ketentuan Deposito sebagaimana tercantum dalam Bilyet Deposito.
7. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam akad ini akan diatur dalam surat-menyurat berdasarkan kesepakatan bersama antara BANK dan NASABAH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
8. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

NASABAH

Pati, _____
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI

Direksi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syayyidatul Ulya

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Juni 1996

Alamat : Rowosari RT.02 RW.06 Rowosari Tembalang Semarang

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa/Belum Menikah

Nama Orang Tua : Ayah : Ahmad Suhadi, S.Ag
Ibu : Zuafah

Email : Sylulya26@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Nashrul Fajar, Meteseh Tembalang Semarang
2. MTS Taqwal Ilah, Meteseh Tembalang Semarang
3. MA Taqwal Ilah, Meteseh Tembalang Semarang
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan semestinya.

Penulis

Syayyidatul Ulya

NIM : 1405015069